


VOL. 45 SEPTEMBER 2023



DEWANPERS


# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



## IKP ANJLOK ENAM POIN

## REDAKSIONAL



## DEWANPERS

## Susunan Redaksi Buletin Etika:

## Dewan Pengarah

## Ketua:

Ninik Rahayu

## Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya  
Yadi Hendriana,  
Arif Zulkifli,  
Totok Suryanto,  
Paulus Tri Agung Kristanto  
Asep Setiawan

## Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/  
Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

## Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

## Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

## Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

## Redaksi:

Reynaldo Adair,

## Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,  
Reza Andreas,  
Elly Savitri Damayanthi,  
Watini

## Desain &amp; Ilustrasi:

Iwhan Gimbal  
Yudhis

## Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875

## Media Sosial:

**Facebook:** Dewan Pers  
**Twitter:** @dewanpers  
**Instagram:** @officialdewanpers  
**Youtube:** Dewan Pers Official  
**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF  
dapat diunduh dari website  
secara gratis.

## DAFTAR ISI



## 04. LAPORAN UTAMA

## Semua Indikator Pun Turun

## 03. Kabar Kebon Sirih

## 16. Teropong

## 19. Lintas Berita

## 23. Grafik

## 24. Galeri



## 12. Opini

Oleh: A Sapto Anggoro



Vol 45 - September 2023

# KEMERDEKAAN

Agustus selalu identik dengan bulan kemerdekaan. Merdeka dari belenggu penjajahan kaum imperialis. Dalam konteks pers, kemerdekaan sungguh sangat substansial atau mendasar. Republik ini merdeka dari penjajahan sudah 78 tahun. Bagi pers, kemerdekaan baru benar-benar direguk sejak era reformasi yang menghasilkan UU No. 40/1999 tentang Pers, tepatnya 23 September 1999. Usia kemerdekaan pers kita sejatinya sudah cukup dewasa, 24 tahun. Sebuah usia produktif yang menggambarkan pendewasaan sikap seseorang dalam menghadapi situasi apapun.

Di usia kemerdekaan pers di negeri ini yang sudah mulai memasuki dewasa tersebut, masih saja kerap muncul tekanan terhadap pers dan kerja jurnalis. Sebut saja misalnya peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Di sisi lain, pers juga kerap dituding “kebablasan”, kurang bertanggung jawab, ketika mempublikasikan karya jurnalistik yang cukup sensitif di mata penguasa.

Dengan kata lain, kemerdekaan pers belum benar-benar ideal terjadi di negeri ini. Sementara itu, kemerdekaan pers adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya ekosistem pers yang profesional, berkualitas, dan independen. Bagaimana bisa mewujudkan pers yang profesional dan berkualitas, jika dibayang-bayangi ketakutan mewartakan sebuah peristiwa yang mengandung kepentingan publik?

Dinamika lingkungan sosial, hukum, politik, dan ekonomi yang senantiasa naik turun, membuat iklim kemerdekaan pers pada akhirnya bisa labil. Kadang bagus, kadang pula kurang bagus. Karena hal itulah, untuk mengukur iklim kemerdekaan pers, perlu adanya riset yang keluarannya berupa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). IKP inilah yang sejak beberapa tahun ini dirilis Dewan Pers untuk memperlihatkan dinamika kemerdekaan pers di Indonesia. IKP memperlihatkan nilai indeks nasional dan indeks provinsi. Tahun ini, sayangnya nilai IKP nasional merosot cukup tajam di angka 71,57 alias turun 6,30 poin jika dibandingkan dengan hasil survei IKP tahun 2022.

Isu tentang IKP inilah yang kami turunkan pada rubrik Laporan Utama edisi Agustus 2023, pembaca. Memang penurunan nilai IKP tidak lantas serta-merta menunjukkan situasi kemerdekaan pers di Indonesia terancam gagal, jelas tidak. Namun itu mengindikasikan perlunya perbaikan di berbagai hal untuk meningkatkan kembali posisi IKP tersebut. Yang jelas, IKP adalah barometer awal untuk menilai situasi kemerdekaan pers di negeri ini. Nilai IKP tinggi sepatutnya memotivasi kerja-kerja pers yang lebih berkualitas, profesional, dan independen. Itulah pekerjaan rumah bersama kita semua, berupa ekosistem pers nasional.

Tanpa kemerdekaan pers pula, ancaman masa depan keberlanjutan media juga semakin membayang. Kemerdekaan ekonomi menentukan pasar dan audiensnya secara penuh mandiri, juga bagian dari pekerjaan rumah yang harus dipikirkan oleh komunitas pers. Terlebih karena kita berhadapan dengan kekuatan platform digital global yang memiliki sumber-sumber daya jauh lebih kuat ketimbang pers nasional, serta kebijakan yang tidak sepenuhnya memerdekakan lembaga pers.

Pada edisi kali ini, pembaca juga bisa menyimak artikel-artikel lain yang tak kalah bernasnya kami sajikan. Antara lain di rubrik Opini hingga Teropong. Selamat membaca edisi Agustus dengan senantiasa berpikir merdeka. Tabik! ●

*Asmono Wikan*

Pemimpin Redaksi

# Semua Indikator Pun Turun



da kejutan dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023. Untuk kali pertama sejak hasil survei kemerdekaan pers tahun 2018, IKP mengalami penurunan. Angka penurunannya pun cukup tajam.

Hasil survei 2022 mendapatkan nilai IKP nasional 71,57. Angka ini turun 6,30 poin jika dibandingkan dengan hasil survei IKP 2022 yang mencapai nilai 77,87. Meskipun turun dibanding tahun lalu, nilai IKP 2023 masih masuk kategori “baik”. Ini berarti secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “cukup bebas” selama tahun 2022.

Angka hasil survei IKP ini merupakan potret dari kondisi kemerdekaan pers pada tahun sebelumnya. Dengan demikian hasil IKP 2023 adalah gambaran situasi kemerdekaan pers sepanjang 2022.

Penurunan IKP nasional memang pernah terjadi pula pada 2018 namun angkanya sangat tipis. Kala itu, hasil IKP 2018 berada di angka 69,00. Sedangkan hasil IKP pada 2017 bertengger pada posisi 69,95. Terjadi penurunan sebesar 0,95. Adapun IKP pada 2016, saat awal mulai diadakan survei kemerdekaan pers, sebesar 63,49.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan hasil survei yang diselenggarakan Dewan Pers ini dapat memberi gambaran yang sesungguhnya tentang kondisi kemerdekaan pers di tanah air. Ia mengungkapkan, selama lima tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, nilai IKP nasional cenderung meningkat. Artinya, situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik.

“Hal itu sempat memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan, terutama apabila dibandingkan dengan hasil survei IKP yang dilakukan lembaga internasional. Demikian pula bila dikaitkan dengan indeks

demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik yang memerlukan perhatian bersama,” kata Ninik. Dia mengingatkan, bahwa pers saat ini menghadapi banyak tantangan berat.

Pandangan Ninik diamini pendiri dan peneliti dari Setara Institute, Ismail Hasani. Ia menyatakan nilai IKP nasional 2023 sebesar 71,57 memerlukan perlakuan khusus untuk perbaikan ke depan. Temuan survei IKP itu pun dianggap sejalan dengan tren IKP global yang juga menurun. IKP Indonesia secara internasional masih di bawah Malaysia dan Timor Leste. Tak urung Ismail pun menyoroti meningkatnya perilaku koersif di kalangan warga.

“Penghambat kemerdekaan pers bukan hanya aparat. Aktor yang menghambat kemerdekaan sipil kini juga tumbuh di tengah warga,” papar Ismail.

Lembaga Reporters Without Borders (RSF) secara berkala juga merilis daftar indeks kebebasan pers dunia. Dalam daftar kebebasan pers 2023 itu, Indonesia berada di peringkat 108 dari 180 negara yang disurvei. Ini menandakan masih cukup terkekangnya kebebasan pers Indonesia. Adapun peringkat Malaysia (73) dan Timor Leste (10) bahkan jauh lebih baik dari Indonesia.

Dibandingkan tahun 2022 yang berada di posisi ke-117, peringkat Indonesia tahun ini sebenarnya membaik. Meskipun demikian, kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Ika Ningtyas, jurnalis Indonesia masih berada dalam situasi sulit ketika harus menjalankan ker-



*Dengan demikian hasil IKP 2023 adalah gambaran situasi kemerdekaan pers sepanjang 2022.*



Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (batik) menjadi moderator dalam acara FGD National Assessment Council (NAC) Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023 pada Selasa (12/6/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



*Menurut Sapto, selama tahun 2022 masih terjadi kekerasan terhadap pers, baik terhadap wartawan maupun media.*



(Dari kiri) Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro; Ketua Jaringan Media Siber Indonesia/ JMSI Teguh Santosa; Kabag Penum Humas Polri, Kombes Polisi Nurul Azizah; Konsultan Setara Institute, Ismail Hasani dan Tenaga Ahli Dewan Pers, Arif Supriyono pada acara Peluncuran Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2023 pada Kamis (31/8/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

ja-kerja jurnalistiknya. Hal ini menjadi tantangan bagi insan pers dan semua pemangku kepentingan di lingkungan pers.


### SEMUA INDIKATOR TURUN

Sementara itu Ketua Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengutarakan angka penurunan IKP nasional ini cukup signifikan. “Penurunan angka IKP ini merupakan yang pertama sejak lima tahun lalu,” ungkapnya. Sejak 2018 hingga 2022, IKP nasional memang terus menunjukkan kenaikan. Data di bawah ini memperlihatkan hal itu.

Sapto menjelaskan, ada sejumlah indikator yang memberi kontribusi terhadap turunnya nilai IKP 2023. Pada lingkungan politik, indikator “Kebebasan dari Intervensi”, dan “Kebebasan dari Kekerasan” turun sekitar 7 poin. Di lingkungan ekonomi pada indikator “Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat” juga turun 8 poin. Sedangkan pada lingkungan hukum penurunan terbesar (sekitar 8-9 poin) terjadi pada dua indikator, yaitu “Kriminalisasi dan Intimidasi Pers” serta “Etika Pers”.

Menurut Sapto, selama tahun 2022 masih terjadi kekerasan terhadap pers, baik terhadap wartawan maupun media. Kekerasan terjadi di sejumlah daerah dalam bentuk fisik maupun nonfisik, ter-

Daftar IKP Nasional



masuk kekerasan melalui sarana digital. Demikian pula intervensi terhadap *newsroom*, baik dari luar maupun dari dalam, masih terjadi. “Semua ini memberi kontribusi bagi penurunan angka IKP 2023,” tuturnya.

Di lingkungan ekonomi, media di banyak daerah mengalami masalah ketergantungan pada kelompok-kelompok ekonomi kuat. Sebagian besar media di daerah menjalin kerja sama berita berbayar dengan pemda. “Memang tak sedikit media yang mengandalkan pemasangan iklan dan berita berbayar dari pemda, pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai sumber pemasukan utama, sehingga mereka rentan terkooptasi oleh kepentingan pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

Dewan Pers melalui kegiatan pendataan (verifikasi) di berbagai daerah mendapati banyaknya perusahaan pers yang merasa berat untuk membayar upah karyawan, termasuk wartawannya, sesuai upah minimum provinsi. Media seperti ini, kata Sapto, tidak memiliki posisi tawar cukup kuat saat berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik dari luar.

Selain kondisi ekonomi yang tidak mudah, tutur Ninik, pers menghadapi perkembangan teknologi informasi, seperti *artificial intelligence*, *chat GPT*, yang menuntut penyikapan secara bijak dan kritis. “Namun, yang paling penting, apa pun tantangannya pers harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar tetap menjadi rujukan yang benar bagi publik,” ungkapnya.

Ninik menambahkan, hasil IKP ini sempat memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan, terutama apabila disandingkan dengan hasil survei IKP yang dilakukan lembaga internasional. Demikian pula bila dikaitkan dengan indeks demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik yang memerlukan perhatian bersama.

Terhadap lingkungan pers saat ini, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengajak semua pihak, terutama masyarakat pers nasional, untuk melihat secara kualitatif IKP tersebut. Ia berpendapat ketergantungan pada platform digital global sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu kemerdekaan pers. Ada indikasi kuat yang memperlihatkan pers pada masa kini tergantung pada *traffic*, algoritma, dan *search engine optimization* (SEO).

“Itu terjadi seolah tanpa kita sadari. Pers kita kini diatur platform dari sisi ekonomi maupun mutu jurnalisme,” ujar Usman.

Hal serupa dikemukakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa. Melihat hasil temuan survei IKP, hal itu sesuai dengan realitas di daerah, khususnya terkait kondisi kesehatan perusahaan pers. Platform global punya peran menentukan terhadap kondisi pers nasional.

JMSI mencoba untuk melakukan klasifikasi terhadap perusahaan-perusahaan media yang



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (tengah) hadir membuka acara Focus Group Discussion Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023 pada Kamis (5/11/2023) di Provinsi Kalimantan Selatan. (FOTO: DEWAN PERS)

menjadi anggota JMSI untuk memetakan kondisi mereka. Ia berharap kondisi perusahaan pers di daerah ikut menjadi komponen dalam penyusunan kemerdekaan pers Indonesia.

IKP PROVINSI

Hasil survei IKP 2023 juga memperlihatkan kondisi kemerdekaan pers yang belum merata antarprovinsi. Terdapat rentang nilai yang cukup besar, sekitar 20 poin, antara provinsi dengan nilai terendah dengan yang tertinggi.


Nilai IKP provinsi tertinggi mencapai 84,38 dan yang terendah 64,01. Sedangkan nilai rata-rata dari 34 provinsi adalah 75,69, di atas nilai IKP nasional yang berada di angka 71,57.

Jumlah provinsi yang nilai IKP-nya merosot juga terhitung banyak. Nilai IKP provinsi 2023 menunjukkan sebanyak 24 provinsi mengalami penurunan dan 10 provinsi mengalami kenaikan.


Wilayah Kalimantan merajai tingginya nilai IKP. Dari lima nilai IKP tertinggi, tiga di antaranya dari kawasan Borneo. Data berikut ini menunjukkan betapa nilai IKP di wilayah Kalimantan tergolong tinggi.

Provinsi Kalimantan Timur masih tercatat sebagai pemilik IKP tertinggi, yaitu 84,38. Berikutnya

Lima Provinsi dengan IKP Tertinggi Tahun 2023



Lima Provinsi dengan IKP Tertinggi



Jawa Barat (83,02), Bali (82,58), Kalimantan Utara (82,42), dan Kalimantan Tengah (81,05). Ini kali kedua bagi Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat IKP tertinggi.


Ada data menarik untuk Provinsi Jawa Barat. Sepanjang 2021 dan 2022, Gubernur Ridwan Kamil membuat program untuk memberikan bantuan dana bagi peserta uji kompetensi wartawan (UKW) secara mandiri di Jawa Barat. Tak kurang dari 1.000 wartawan dia bantu pendanaannya untuk ikut UKW. Langkah Ridwan Kamil ini tentu saja mendapat sambutan positif dari insan pers. Itu pula yang menjadi salah satu sebab melejitnya IKP Jawa Barat pada 2023.

Sepanjang 2020, IKP Jawa Barat berada di posisi 32 dari 34 provinsi. Tahun berikutnya, 2022 dan 2023, IKP Jawa Barat melejit di posisi kedua. Hal ini berarti ada kenaikan 27 tingkat. Sungguh suatu peningkatan yang amat drastis.


Sebaliknya, nilai IKP rendah juga masih dihuni oleh provinsi yang itu-itu juga. Berikut ini IKP provinsi terendah. Urutan paling rendah diduduki Papua (64,01). Kemudian berturut-turut di atasnya adalah Papua Barat (68,22), Lampung (69,76), Sumatera Selatan (70,83), dan DKI Jakarta (71,73).

Banyaknya tindak kekerasan -- termasuk terhadap pers -- yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok bersenjata di wilayah

Lima Provinsi dengan IKP Terendah Tahun 2023



Lima Provinsi dengan IKP Terendah



Selain kondisi ekonomi yang tidak mudah, tutur Ninik, pers menghadapi perkembangan teknologi informasi. Provinsi Kalimantan Timur masih tercatat sebagai pemilik IKP tertinggi, yaitu 84,38.

Papua membuat IKP di provinsi-provinsi itu berada di posisi rendah. Demikian pula di wilayah Jakarta. Kekerasan yang dialami jurnalis saat pemeriksaan kasus Irjen Pol Ferdy Sambo serta peretasan akun media sosial beberapa

wartawan Narasi ikut membawa pengaruh pada rendahnya angka IKP Jakarta.

Apa pun angka survei IKP, kata Sapto, bagi Dewan Pers inilah hasil IKP yang optimal. Dewan Pers

akan melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan IKP yang secara jernih memotret kondisi yang sedang berlangsung, dengan menggunakan variasi metode yang sudah disepakati dan diuji oleh banyak pihak serta dilakukan dari tahun ke tahun. • Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.

# IKP 2023: Cukup Bebas Tapi di Tepi

**P**ertama-tama mohon maaf kalau tulisan kali ini banyak menyampaikan angka-angka.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional 2023 turun. Koreksinya cukup besar, 6,30 poin. Dari posisi 77,5 pada tahun 2022, menjadi 71,57.

Meskipun mengalami penurunan nilai indeks, kemerdekaan pers selama tahun 2023 tetap dalam kategori “cukup bebas”. Mengapa, karena masih di atas 70!

Sekadar catatan, untuk indeks itu ada skalanya: 1-30 masuk kategori tidak bebas, 31-50 kurang bebas, 56-69 agak bebas, 70-89 cukup bebas, dan 90-100 masuk kategori bebas. Oleh karena angka cukup bebas itu di antara 70-89, maka posisi 71,57 masih cukup bebas. Tapi tak dipungkiri itu dalam posisi mengkhawatirkan karena relatif berada di batas bawah (*cutting last edge*). Cukup bebas tapi ada di tepi.

Sebagai informasi, Dewan Pers melakukan survei IKP 2023 di 34 provinsi yang meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator. Survei ini melibatkan 408 informan ahli

Oleh  
**A Sapto Anggoro \*)**



sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council, NAC*).

Penurunan nilai IKP 2023 nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan. Lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70. Penurunan terjadi di semua (20) indikator.

Dari hasil survei, posisi tertinggi IKP antarprovinsi adalah Kalimantan Timur yang di peringkat satu, Jawa Barat kedua, dan Provinsi Bali peringkat ketiga. Sedangkan tiga provinsi terendah dan di bawah indeks nasional adalah Papua (peringkat 34), Papua Barat (33), dan Lampung (32).

Laporan IKP 2023 adalah merupakan potret kebebasan 2022. Urgensi laporan IKP ini merupakan upaya Dewan Pers dalam menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di

mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, atau sebaliknya.

Sejak 2018 sampai 2022, laporan IKP senantiasa menunjukkan peningkatan, artinya situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik. Menurunnya IKP 2023, seperti tahun ini, bisa saja terjadi. Semula ada yang khawatir ini akan berdampak negatif dan menimbulkan protes. Namun, sebagian besar masyarakat pers melihatnya sebagai kewajaran. Meski tak menyambut suka cita, sebagian besar sepakat dan menilai wajar serta objektif dengan mempertimbangkan masih banyaknya kesulitan untuk mengakses informasi.

Bila disandingkan dengan indeks kemerdekaan pers di tingkat global, posisi Indonesia versi RFS (*Reporter Sans Frontieres/Reporter Without Borders*) yang banyak jadi pegangan



**Dalam perspektif pers, superior dan terlalu dekatnya hubungan antara pers dan pejabat publik bisa menjadikan pers tidak objektif. Apalagi selama ini model bisnis media di daerah banyak bergantung pada pemda. Maka ketergantungan itu tidak kondusif buat kemerdekaan pers, karena media menjadi tidak independen dalam menyampaikan informasi.**

internasional, sebenarnya malah naik.

Dari 180 negara, posisi tahun ini ada di 108 dibanding sebelumnya 117. Namun untuk negara ASEAN, Indonesia dalam posisi tengah. Timor Leste misalnya, di peringkat 10 versi RSF. Malaysia di 73, Thailand 106, dan tiga negara ini di atas Indonesia.

Sedangkan Singapura 129, Filipina 132, Brunei 142, dan Vietnam 178 yang berarti ada di bawah Indonesia atau lebih buruk. Di Timor Leste media belum banyak tumbuh di sana. Sementara Malaysia dengan naiknya Anwar Ibrahim menunjukkan pelanggaran terhadap media.

Di Thailand karena tidak ada isu keamanan menjadikan posisinya agak bagus di atas kita. Sementara Singapura, kita tahu sendiri,

di sana semua dikendalikan negara atas nama ekonomi, sedangkan Filipina sisa-sisa Duterte masih terasa. Brunei dan Vietnam keduanya sama saja, tidak ada keleluasaan media dan masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya.

Dikutip dari RSF, ancaman nyata dari kebebasan pers di Indonesia adalah undang-undang penodaan agama yang mempersulit kritik terhadap agama dan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang membuat jurnalis dapat dipenjara hingga enam tahun karena pencemaran nama baik secara online (pasal 27) atau ujaran kebencian online (pasal 28). Kedua pasal ini dikritik banyak pihak sebagai pasal karet.

RSF dalam situsnya juga melihat potensi pengungkungan kebebasan pers berkaitan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada bulan Desember 2022. Beberapa ketentuan terkait penodaan agama dan pasal-pasal yang dimaksudkan untuk melawan “berita palsu” sangat membahayakan jurnalis investigatif.

Yang agak kontradiksi adalah mengenai beberapa kasus yang diangkat RSF tahun-tahun sebelumnya mengenai peristiwa antara jurnalis dengan penguasa lokal Kalimantan, terutama tambang. Namun demikian Kalimantan Timur, suka-tidak suka, dalam prosesnya mendapatkan posisi nomor satu untuk indeks antarprovinsi.

Meski di sana, jurnalis yang menyelidiki kasus korupsi lokal mengalami berbagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat, mulai dari penangkapan hingga kekerasan fisik. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat sensor diri. Itu juga berbahaya bagi jurnalis untuk meliput isu-isu lingkungan hidup ketika hal tersebut berdampak pada kepentingan swasta besar bahkan proyek nasional macam *food estate* di Kalimantan yang dalam kendali kementerian pertahanan misalnya.

Masalah ini justru dimunculkan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang mengungkapnya secara masif. “Di sini pers dan pemda guyub kok, kalau ada apa-apa kita selesaikan di warung, makan sate bareng, selesai,” kata pejabat Kominfo di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam perspektif pers, superior dan terlalu dekatnya hubungan antara pers dan pejabat publik bisa menjadikan pers tidak objektif. Apalagi selama ini model bisnis media di daerah banyak bergantung pada pemda. Maka ketergantungan itu tidak kondusif buat kemerdekaan pers, karena media menjadi tidak independen dalam menyampaikan informasi.

Survei IKP di daerah tersebut harus hati-hati. Ini karena hubungan media dan pejabat publik banyak yang bersifat transaksional. Bahkan beberapa di antaranya mengaburkan antara iklan, rilis berbayar, serta berita. Ini membuat nilai survei potensial tinggi, meski semu. Data-data skunder yang berisi peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan pers, dalam survei cuma sebagai bahan rujukan, tidak mempengaruhi atau berkontribusi nilai itu sendiri. Oleh karena itu modus untuk memberikan nilai berdasar “kesepakatan-kooperatif/kooptasi” di daerah bisa saja terjadi.

Tampaknya, skor indeks kemerdekaan pers di setiap daerah terindikasi telah dimaknai keliru. Pemda semata-mata mengejar indeks sebagai prestasi untuk nilai yang sedemikian baik, bagaikan mereka bersaing untuk mendapatkan Piala Adipura yang jadi simbol sukses pembangunan daerah.

Sebagai bukti, bahwa hasil dari IKP menjadi capaian pemda namun prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Mereka luput mengambil tindakan konkret untuk perubahan dengan membuka informasi untuk publik sebagai layaknya pejabat publik. Indeks demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik juga perlu perhatian bersama.

Posisi ini mengkhawatirkan, karena bila tahun ini semua pihak tidak berhasil mengamankan indikator-indikator kebebasan pers. Misalnya ada kasus – yang tentu tidak kita harapkan – perisakan terhadap pers baik itu perusahaan maupun wartawan profesional dalam kaitan dengan pemberitaan yang sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka akan kembali ke suasana kelabu.

Bayangan soal itu besar, karena kita sedang melakukan hajatan Pemilu 2024. Hawa pemilu sudah dimulai sejak pertengahan 2023. Apalagi pemilu tahun depan dilaksanakan untuk 7 pemilihan: 5 pemilihan dilakukan 14 Februari 2024 untuk

pemilihan presiden, pemilihan DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilakukan akhir November 2024.

Pers sebagai bagian penting selama pemilu memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi dalam prosesnya berkaitan dengan komunikasi publik, baik itu kampanye, pencitraan, penyampaian gagasan, persuasif, misinformasi, disinformasi, dan lain-lain. Semua itu dilakukan melalui media *mainstream* maupun media sosial.

Media *mainstream* terikat dengan UU Pers 40/1999 sedangkan media sosial di bawah rezim UU 11/2008 tentang ITE. UU Pers prosesnya dilakukan di Dewan Pers, terutama menyangkut sengketa pers (pemberitaan), sedang medsos masuk ITE bisa dijerat dengan KUHP dan prosesnya kepolisian sampai pengadilan.

Dari semua gambaran di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebebasan pers di Indonesia saat ini dalam alarm yang mengkhawatirkan. Potensi pelanggaran terhadap UU Pers, ITE, maupun KUHP ada di depan mata. Banyak pihak tidak memiliki kepedulian yang signifikan mengenai kemerdekaan pers. Para politisi yang bertarung dalam Pemilu 2024 menunjukkan upayanya hanya mengejar kekuasaan dan pembagian jabatan yang transaksional.

Mereka juga memanfaatkan pers, baik itu media maupun jurnalisnya. Pers sangat mungkin menjadi bagian masalah itu sendiri. Kecuali itu, isu mengenai suku dan agama masih menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan dan meraih kekuasaan. Bila ini terjadi dan situasi panas, maka dikhawatirkan IKP tahun 2024 akan tergelincir lebih ke tepi, atau jadi kategori agak bebas. ●

\*) *Anggota Dewan Pers 2022-2025*



# Melindungi Pers Mahasiswa

**K**asus pertama ini bermula kala dua awak redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Acta Surya dari Stikosa-AWS (Sekolah Tinggi Komunikasi Massa-Akademi Wartawan Surabaya) hendak mewawancarai Ketua Stikosa, Dr Meithiana Indrasari MM, tentang kartu rencana studi (KRS). Meithiana tak mau diwawancara dan mengajak dua reporter itu berdiskusi saja.

Diskusi itu rupanya direkam oleh kedua awak redaksi pers mahasiswa tadi. Tujuannya sekadar untuk laporan kepada pemimpin redaksi/pemimpin umum, bahwa pimpinan kampus tidak berkenan melakukan wawancara.

Rupanya perekaman diskusi tentang KRS itu sampai juga ke telinga Meithiana. Pimpinan kampus pun bereaksi. Kedua mahasiswa wartawan tadi mendapat ganjaran nilai E selama satu semester. Tidak itu saja, sekretariat lembaga pers mahasiswa itu juga dibekukan. Tentu banyak pihak yang menyesalkan langkah pimpinan Stikosa-AWS tersebut.

Jatuhnya palu godam hukuman juga dialami oleh LPM Lintas dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ambon, Maluku. Rektorat IAIN Ambon membekukan LPM Lintas sampai batas waktu

yang tidak ditetapkan. Kasus ini sempat pula disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Musababnya lantaran laporan utama Lintas yang membahas soal kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tersebut. Dalam majalah edisi Januari 2022 yang beredar pada 14 Maret lalu itu, tertera data sebanyak 32 mahasiswa mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual di IAIN Ambon. Dari jumlah korban itu, 25 di antaranya perempuan dan 7 laki-laki.

Sedangkan terduga pelakunya ada 14 orang. Nah terduga pelaku perundungan seksual itu terdiri atas delapan (8) dosen, tiga (3) pegawai, dua (2) mahasiswa, dan satu (1) alumnus. Data ini membuat berang pimpinan kampus. Lalu keluarlah surat keputusan (SK) pembekuan unit kegiatan mahasiswa yang berdiri sejak 26 April 2011 itu tanpa batas waktu.

Jauh sebelum itu, pada 2019, ada pula kasus serupa di Universitas Sumatra Utara (USU) Medan. LPM Suara USU harus berurusan di PTUN Medan. Rektor USU membekukan kegiatan Suara USU juga sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebanyak 18 kru Suara USU juga dihentikan.



Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (berdiri) menjadi salah satu pemateri dalam acara Coaching Clinic Pers Mahasiswa pada Selasa (23/5/2023) di Solo, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)

Kasus ini dipicu oleh cerpen yang dimuat di penerbitan kampus tersebut. Cerpen yang membahas soal LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) ini dianggap tidak sesuai dengan misi penerbitan tersebut. Akibatnya, rektorat pun menjatuhkan hukuman terhadap Suara USU.

Merasa tidak diperlakukan secara adil, kru Suara USU mengajukan gugatan ke PTUN. Akan tetapi, gugatan itu pun akhirnya kandas dan para aktivis pers mahasiswa harus mengosongkan ruang kerjanya.

Permasalahan yang dihadapi pers kampus ini tak luput dari perhatian Dewan Pers. Kepedulian Dewan Pers didasari oleh beberapa hal. Pertama, pers mahasiswa merupakan cikal-bakal atau tempet persemaian bagi jurnalis profesional. Teramat banyak tokoh pers nasional yang berlatar belakang sebagai aktivis pers kampus.



*Dewan Pers berharap, pers mahasiswa tidak dimatikan tatkala isinya dianggap bermasalah. Dewan Pers ingin menjembatani sehingga setiap problem yang muncul dari suatu pemberitaan, maka mekasnime penyelesaiannya melalui mediasi Dewan Pers, bukan lewat proses peradilan, skorsing, pembekuan, pemecatan awak redaksi, dan sejenisnya.*

Itu sebabnya bakat dan idealisme yang dimiliki aktivis pers mahasiswa perlu terus dipupuk dan dijaga. Mereka ibarat mutiara yang kelak bisa bersinar jika profesionalismenya terus terjaga dan terasah.

Kedua adalah menjaga sikap kritis dan peduli atas kondisi lingkungan sekitar. Pada umumnya, aktivis pers mahasiswa adalah sosok yang senantiasa bersikap kritis atas ketidakadilan, keanehan, keterbelakangan, dan ketimpangan lainnya. Sikap kritis ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan bangsa ke depan dan tidak semestinya dimatikan.

Ketiga adalah menjaga kualitas demokrasi. Negara toh menjamin kemerdekaan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Tidak pada tempatnya suara mahasiswa dibungkam dalam era serbakterbukaan seperti saat ini. Semakin banyak suara dari kalangan bawah akan semakin diperlukan untuk

membuat kebijakan yang bisa mengakomodasi dan untuk kepentingan lebih banyak pihak.

Dengan pertimbangan itu, Dewan Pers berharap, pers mahasiswa tidak dimatikan tatkala isinya dianggap bermasalah. Dewan Pers ingin menjembatani sehingga setiap problem yang muncul dari suatu pemberitaan, maka mekanisme penyelesaiannya melalui mediasi Dewan Pers, bukan lewat proses peradilan, skorsing, pembekuan, pemecatan awak redaksi, dan sejenisnya.

Namun, lantaran pers mahasiswa merupakan unit kegiatan mahasiswa dan bukan perusahaan pers, maka tidak bisa serta-merta De-

wan Pers terlibat dalam menangani kasus pers mahasiswa. Langkah yang ditempuh Dewan Pers adalah mengadakan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tentang pers mahasiswa. Jika kementerian yang bersangkutan sudah memberikan lampu hijau atau setuju, maka Dewan Pers berwenang untuk menangani sengketa pemberitaan yang timbul dari pers mahasiswa.

Langkah serupa perlu dilakukan Dewan Pers dengan Kementerian Agama yang membawahi perguruan tinggi agama semacam Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Hal yang sama juga berlaku dengan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah kementerian tertentu. Tanpa kerja sama atau izin dari kementerian terkait, Dewan Pers tidak bisa begitu saja untuk masuk dan menyelesaikan sengketa pemberitaan pers mahasiswa.

Selain keterlibatan dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan sesuai mekanisme Dewan Pers dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers juga berkepentingan untuk meningkatkan profesionalitas pers mahasiswa. Para awak redaksi pers mahasiswa harus memahami UU Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan aturan lain yang terkait dengan pers.

Dengan cara itu, maka semua produk yang dihasilkan oleh pers kampus semestinya memang memenuhi kaidah jurnalistik dan layak disebut produk jurnalistik. Ini akan memudahkan Dewan Pers untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam pemberitaan pers mahasiswa tersebut.

● *Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.*

Peserta dalam acara Coaching Clinic pers mahasiswa saat mengajukan pertanyaan terkait perlindungan pers mahasiswa pada Selasa (23/5/2023) di Solo, Jawa Tengah. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana (kelima dari kiri) menyerahkan buku saku wartawan sebagai tanda mata kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang, Nono Sudarno (keempat dari kiri) usai melakukan pertemuan di Kantor Bupati Tangerang pada Senin (25/9/2023) Kabupaten Tangerang, Banten. (FOTO: DEWAN PERS)

## Meminta-minta Uang Bukan Perilaku Wartawan

**TANGERANG**—Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengancam tindakan wartawan yang meminta-minta kepada pihak lain. Ia mengutarakan kecamannya itu di hadapan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang, Nono Sudarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, dan para wartawan di Kabupaten Tangerang.

“Kami memastikan, bahwa terkait dengan video viral yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang mengaku

wartawan, kemudian meminta sejumlah uang, itu bukan perilaku wartawan. Sekali lagi saya pastikan, itu bukan perilaku wartawan. Sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 2, wartawan Indonesia harus bekerja secara profesional. Kemudian, pasal 6 juga menjelaskan, bahwa wartawan Indonesia tidak menerima suap dalam bekerja. Itu sangat jelas,” kata Yadi di Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (25/9).

Lantaran caranya yang tidak profesional, tuturnya, tentu orang itu bukanlah wartawan. Yadi memastikan, bahwa seandainya ada pemerasan, hal itu adalah



*Kami memastikan, bahwa terkait dengan video viral yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang mengaku wartawan, kemudian meminta sejumlah uang, itu bukan perilaku wartawan. Sekali lagi saya pastikan, itu bukan perilaku wartawan. Sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 2, wartawan Indonesia harus bekerja secara profesional. Kemudian, pasal 6 juga menjelaskan, bahwa wartawan Indonesia tidak menerima suap dalam bekerja. Itu sangat jelas,”*

tindak pidana. Ia menjelaskan, jika terjadi kasus seperti itu maka bisa dilaporkan ke polisi untuk diproses secara pidana.

Dewan Pers, paparnya, ingin ada peningkatan pemahaman terkait cara kerja jurnalistik yang profesional. Menurut dia, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 hanya melindungi wartawan-wartawan yang bekerja secara profesional. Wartawan yang berpedoman pada UU Pers dan KEJ haruslah berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menerima suap. ●



### Terkait Pemberitaan Sudirman Said, Dewan Pers Tekankan Perlunya Klarifikasi

JAKARTA—Dewan Pers menanggapi laporan dari masyarakat dan temuan mereka terkait pemberitaan yang mengunggah pernyataan Sudirman Said (SS), juru bicara bacapres Anies Baswedan, terkait penolakan Anies terhadap AHY sebagai bacawapresnya. Dalam klarifikasi yang dilakukan pada Rabu, 6 September 2023, Dewan Pers menegaskan bahwa berita tersebut adalah hoaks, karena Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan semacam itu untuk media.

▲ Dewan Pers menerima pengaduan dari tim kuasa hukum sudirman said terkait berita yang beredar di beberapa media pada Rabu (6/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers juga mencatat tidak ada proses klarifikasi dan verifikasi serta upaya uji informasi yang dilakukan oleh media-media yang menyiarkan berita tersebut. Meskipun demikian, Dewan Pers memberikan apresiasi kepada media yang dengan cepat mencabut berita tersebut dan meminta maaf kepada Sudirman Said dan pembaca. Hal ini menunjukkan kesadaran dan ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya pasal 10.



*Dewan Pers mendesak media untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, demi menjaga integritas kemerdekaan pers.*

Dewan Pers juga menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan, bahwa di tahun politik ini informasi hoaks, tidak akurat, dan direayasa dapat dengan mudah menyebar serta menyasar media. Oleh karena itu, Dewan Pers mendesak media untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, demi menjaga integritas kemerdekaan pers. ●

▼ Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli (kiri); Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis (tengah) dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber (AMSIS), Wahyu Dhyatmika (kanan) dalam diskusi dengan tema Dialog dan Komitmen Penggiat Pers Untuk Keberlanjutan Pers di Indonesia pada Jumat (15/9/2023) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

### Komunitas Pers Minta Presiden Teken Perpres Jurnalisme Berkualitas

JAKARTA—Dalam upaya menjaga keberlanjutan media digital di Indonesia, Dewan Pers bersama komunitas pers telah menggelar Dialog dan Komitmen Penggiat Pers pada Jumat, (15/9/2023) di Hall Dewan Pers Jakarta. Dalam acara ini, mereka menyepakati beberapa poin penting untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan melindungi kepentingan publik. Pertama, mereka menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Mengenai Tanggung



Jawab Platform yang mengatur hubungan antara perusahaan pers dan perusahaan teknologi digital adalah untuk kepentingan publik. Selanjutnya, R-perpres ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang transparan, setara, dan berkeadilan antara perusahaan pers dan platform digital dalam distribusi konten. Hal ini diharapkan dapat menghambat penyebaran misinformasi dan disinformasi, serta memastikan akses publik terhadap konten jurnalisme yang berkualitas.

Selain itu, kehadiran R-perpres diharapkan akan mendorong ekosistem media digital yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dewan Pers dan komunitas pers berharap agar R-perpres segera ditandatangani oleh presiden sebagai langkah awal dalam memperbaiki ekosistem media digital di Indonesia. ●

## Ancaman Disrupsi Digital untuk Jurnalisme Berkualitas

MANADO--Disrupsi digital telah merambah berbagai industri di seluruh dunia, termasuk dalam ekosistem media. Perkembangan ini merupakan tantangan baru yang harus dihadapi. Untuk itu, kolaborasi antara teknologi dan manusia harus berjalan bersamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Niniki Rahayu, secara virtual saat memberikan sambutan pada Talk Show Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial di Universitas Sam Ratulangi, Manado,



▲ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memberikan Sambutan secara daring dalam acara Dewan Pers Sambang Kampus Universitas Sam Ratulangi pada Rabu (30/8/2023) di Manado, Sulawesi Utara. (FOTO: DEWAN PERS)



*Satndar itu terkait sengketa pemberitaan dan perlindungan terhadap wartawan”*

pada hari Rabu (30/08/2023). Acara ini merupakan bagian dari kegiatan Dewan Pers Sambang Kampus.

Rektor Universitas Saam Ratulangi (Unsrat), Oktovian Berty Alexander Sompie, melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr Ronny Adrie Maramis SH MH, juga menyampaikan pemikiran serupa

saat memberikan sambutan dan membuka acara tersebut. Sompie mencermati bagaimana dunia pers dalam era milenium ke-3 dengan generasi Z telah mengalami perubahan luar biasa, terutama terkait eksistensi pers yang dipicu oleh kemajuan teknologi terhadap manusia.

Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, menyoroti peran penting generasi Z (Gen Z) dalam dunia jurnalisme yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Asmono menekankan betapa vitalnya mendengarkan pandangan, aspirasi, dan ide-ide segar yang dibawa oleh Gen Z. Generasi ini memiliki potensi untuk menjadi pionir perubahan dalam industri jurnalisme.. ● **Firda Azil**



▲ Dewan Pers menerima pengaduan dari tim kuasa hukum sudirman said terkait berita yang beredar di beberapa media pada Rabu (6/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

## Laporan Kasus Pengaduan Agustus 2023



### AGUSTUS

**Risalah No 53**  
Yakobus dengan metrobalicom

**Risalah No 54**  
DPC Hanura dengan saktimedianewsnet

**Risalah No 55**  
Polres Sumba Barat Daya dengan hitsidncom

### SURAT

**8 Surat**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

**8 Surat**  
Surat Undangan Mediasi.

**47 Surat / 58 Kasus**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/Tanggapan/ penyelesaian pengaduan.



**Kunjungan Forum Pemred**

Dewan Pers menerima kunjungan dari organisasi pers Forum Pemred pada Senin (4/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu; Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, Ketua Forum Pemred, Arifin Asyhad, Ketua Dewan Penasihat, Kemal E.Gani serta beberapa anggota dari Forum Pemred.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



**Kunjungan Wartawan Papua**

Dewan Pers menerima kunjungan dari wartawan papua pada Senin (18/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto turut didampingi oleh tenaga ahli Dewan Pers, Sudrajat dan Arif Supriyono.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)






**Kunjungan Universitas Multimedia Nusantara**

Dewan Pers menerima kunjungan dari Universitas Multimedia Nusantara pada Senin (25/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sapto Anggoro dengan didampingi tenaga ahli Dewan Pers, Winarto tersebut dalam rangka penajakan kerja sama untuk melakukan penelitian jumlah perusahaan pers yang ada di Indonesia.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



**Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**

Dewan Pers menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Selasa (26/9/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto, anggota Dewan Pers, Yadi Hendiana dengan didampingi Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin tersebut dalam rangka melakukan kerja sama terkait kegiatan pemberian penghargaan kepada insan pers.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





## Uji Publik Peraturan Dewan Pers

Dewan Pers menyelenggarakan Uji Publik terhadap Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW) pada Rabu (27/9/2023) di Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan selanjutnya setelah Dewan Pers telah menyusun peninjauan SKW melalui berbagai kegiatan Focus Group Discussion. Dan tahapan ini bertujuan untuk menambah aspirasi dan masukan dari para Stakeholder dalam penyusunan SKW.

Acara turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik rahayu; anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto, Asep Setiawan, Totok Suryanto dan perwakilan dari Lembaga Uji serta Konstituen.

Adapun sebagai penanggap dalam kegiatan tersebut adalah Artini dan Gafar Yudtadi selaku akademisi, dan Ghaib Maruto Sigit mewakili unsur perusahaan media.

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

